



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
DINAS KESEHATAN

Alamat : Jalan Jend.Sudirman No.29 Telepon (0517) 21497
KANDANGAN - 71214

SURAT PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG/JASA (SPPBJ)

Nomor : 02/PPK/PEMB-PKM.BAJAYAU/SPPBJ/DINKES/2024 KANDANGAN, 19 Juni 2024

Lampiran : -

Kepada Yth.
CV. SEGAWAN BERKAH MANDIRI
di Hulu Sungai Selatan (Kab.)

Perihal : Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Bajayau (DAK)

Dengan ini kami beritahukan bahwa penawaran Saudara nomor 40538282 tanggal 22 Mei 2024 perihal Nomor : 40538282/1/2024/5 Penawaran Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Bajayau (DAK), dengan [nilai penawaran/penawaran terkoreksi] sebesar Rp. 7.465.000.000,00 (tujuh miliar empat ratus enam puluh lima juta Rupiah) kami nyatakan diterima/disetujui.

Sebagai tindak lanjut dari Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) ini Saudara diharuskan untuk menyerahkan Jaminan Pelaksanaan sebesar Rp. 373.250.000,00 (tiga ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah) [5% dari nilai kontrak untuk nilai penawaran/terkoreksi antara 80% sampai dengan 100% HPS atau 5% dari nilai total HPS untuk nilai penawaran/terkoreksi di bawah 80% HPS] dengan masa berlaku selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender [sekurang-kurangnya sama dengan jangka waktu pelaksanaan] dan menandatangani Surat Perjanjian paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ.

Kegagalan Saudara untuk menerima penunjukan ini yang disusun berdasarkan evaluasi terhadap penawaran Saudara, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam Peraturan Perundangan terkait tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta petunjuk teknisnya.

Satuan Kerja Dinas Kesehatan
Penerima Penandatanganan Kontrak





PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
DINAS KESEHATAN

Alamat : Jl. Jendral Sudirman No. 29 KANDANGAN – 71214
Telp. / Fax. (0517) 21497, Email : dinkes@hulusungaiselatankab.go.id
Website : <https://dinkes.hulusungaiselatankab.go.id>

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

Nomor : 04/PPK/PEMB-PKM.BAJAYAU/SPMK/DINKES/2024
Paket Pekerjaan : Pembangunan Puskesmas Bajayau (DAK)

Yang bertanda tangan di bawah ini :

dr. HJ. RASYIDAH, M.KES
KEPALA DINAS
JL. JENDERAL SUDIRMAN NO 29 KANDANGAN

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen;

berdasarkan Surat Perjanjian Pembangunan Puskesmas Bajayau (DAK) nomor 03/PPK/PEMB-PKM.BAJAYAU/KONTRAK /DINKES/2024 tanggal 24 Juni 2024, bersama ini memerintahkan:

CV. SEGAWIAN BERKAH MANDIRI

Jl. Gerilya RT.003 RW.002 Desa Karang Jawa Muka Kecamatan Padang Batung
yang dalam hal ini diwakili oleh: MUHAMMAD RAIS

selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Macam Pekerjaan: Pembangunan Puskesmas Bajayau (DAK)
2. Tanggal mulai kerja: 24 Juni 2024
3. Syarat-syarat pekerjaan: sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak;
4. Waktu Penyelesaian: selama 180 Hari kalender (24 Juni 2024) dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 21 Desember 2024
5. Denda: Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai Kontrak atau bagian tertentu dari Nilai Kontrak sebelum PPN sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Syarat-Syarat Kontrak.

KANDANGAN, 24 Juni 2024
Untuk dan atas nama Dinas Kesehatan
Pejabat Pembuat Komitmen

dr. HJ. RASYIDAH, M.KES
KEPALA DINAS
NIP. 197001302000122001
Menerima dan menyetujui:
Untuk dan atas nama CV. SEGAWIAN BERKAH MANDIRI

MUHAMMAD RAIS
DIREKTUR



JAMINAN PELAKSANAAN


No. Bond : 113001102062400747 Nilai Jaminan : Rp 373.250.000,00

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami CV. SEGAWAN BERKAH MANDIRI, Jl. Gerilya RT. 03 RW. 02 Ds. Karang Jawa Muka Kec. Padang Batung Kab. Hulu Sungai Selatan sebagai Penyedia, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan PT ASURANSI JASARAHARJA PUTERA, Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 359 Km. 4.5 Banjarmasin selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada dr. Hj. RASYIDAH, M.Kes - Selaku Pejabat Penandatanganan Kontrak Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Jl. Jend. Sudirman No. 29 Telp. (0517) 21497 Kandungan 71214 sebagai pemilik pekerjaan selanjutnya disebut sebagai PENERIMA JAMINAN atas uang sejumlah Rp 373.250.000,00(TIGA RATUS TUJUH PULUH TIGA JUTA DUA RATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH).
2. Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Bajayau (DAK) yang telah dipercayakan kepadanya atas dasar Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) dari PENERIMA JAMINAN Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 02/PPK/PEMB-PKM.BAJAYAU/SPPBJ/DINKES/2024, Tanggal 19 Juni 2024.
3. Surat Jaminan ini berlaku selama 194 (SERATUS SEMBILAN PULUH EMPAT) hari kalender dan efektif mulai dari tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 29 Desember 2024.
4. Jaminan ini berlaku apabila :
 - a. TERJAMIN tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak;
 - b. Pemutusan Kontrak akibat kesalahan TERJAMIN;
5. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai Jaminan tersebut diatas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (Unconditional) setelah menerima Tuntutan percairan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasarkan Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cidera janji.
6. Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak ismewanya untuk menuntut supaya harta benda TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata.
7. Tuntutan percairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

CV. SEGAWAN BERKAH MANDIRI

Dikeluarkan di Banjarmasin pada
tanggal 19 Juni 2024
Penanggung
PT ASURANSI JASARAHARJA PUTERA


MUHAMMAD RAIS
Direktur


Ersia Subhana
Branch Manager


M. Indra Rizani
Branch Business I Section Assi

Note :

1. Dokumen ini dibubuhi tanda tangan elektronik melalui mekanisme approval dari sistem
2. Dokumen ini sah jika dibubuhi cap perusahaan
3. Keabsahan polis/bond ini dapat divalidasi secara online melalui website <http://www.jasaraharja-putera.co.id> atau dengan scan QR Code/Barcode di pojok kanan atas dokumen ini menggunakan handphone yang memiliki aplikasi QR Code Reader

PSNS11021_2 / DENDY



JAMINAN UANG MUKA

No. Bond : 113001103072400283

Nilai Jaminan : Rp 1,866,250,000.00 (SATU
MILIAR DELAPAN RATUS ENAM
PULUH ENAM JUTA DUA RATUS
LIMA PULUH RIBU RUPIAH)

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami : CV. SEGAWAN BERKAH MANDIRI, Jl. Gerilya RT. 03 RW. 02 Ds. Karang Jawa Muka Kec. Padang Batung Kab. Hulu Sungai Selatan sebagai Penyedia Jasa, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan PT ASURANSI JASARAHARJA PUTERA, Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 359 Km. 4.5 Banjarmasin sebagai Penjamin, selanjutnya disebut PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan legas terikat pada dr. HJ. RASYIDAH, M.Kes - Selaku Pejabat Penandatanganan Kontrak Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Jl. Jend. Sudirman No. 29 Telp. (0517) 21497 Kandungan 71214 sebagai Pemilik, selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN, atas uang sejumlah Rp 1,866,250,000.00 (terbilang SATU MILIAR DELAPAN RATUS ENAM PULUH ENAM JUTA DUA RATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH).
2. Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan pekerjaan PEMBANGUNAN PUSKESMAS BAJAYAU (DAK) sebagaimana ditetapkan berdasarkan kontrak dari PENERIMA JAMINAN Nomor Kontrak : 03/PPK/PEMB-PKM.BAJAYAU/KONTRAK/DINKES/2024, Tanggal 24 Juni 2024 (Surat Perjanjian).
3. Surat Jaminan ini berlaku selama 180 (SERATUS DELAPAN PULUH) hari kalender dan efektif mulai dari tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 20 Desember 2024.
4. Jaminan ini berlaku apabila :
TERJAMIN tidak memenuhi kewajibannya melakukan pembayaran kembali kepada PENERIMA JAMINAN senilai Uang Muka yang wajib dibayar menurut Dokumen Kontrak.
5. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan tersebut di atas atau sisa Uang Muka yang belum dikembalikan TERJAMIN dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasar Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cedera janji.
6. Menurut pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini dipegaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata.
7. Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.
8. Jaminan ini bersifat mudah dicairkan dan tidak bersyarat (unconditional).

CV. SEGAWAN BERKAH MANDIRI

Dikeluarkan di Banjarmasin
pada tanggal 24 Juni 2024
Penanggung
PT ASURANSI JASARAHARJA PUTERA


MUHAMMAD RAIS
Direktur


Erwin Subhana
Branch Manager


M. Indra Rizani
Branch Business I Section Assi

